

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGHENTIAN
ACARA KONSER SECARA SEPIHAK OLEH
PENYELENGGARA ACARA**



Diajukan oleh:

FARAH NUR CHALIZA

1910211220135

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

BANJARMASIN, DESEMBER 2023

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGHENTIAN
ACARA KONSER SECARA SEPIHAK OLEH
PENYELENGGARA ACARA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

FARAH NUR CHALIZA

NIM. 1910211220135

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN, DESEMBER 2023**


LEMBAR PERSETUJUAN


LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGHENTIAN ACARA KONSER SECARA SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA ACARA

Diajukan oleh
FARAH NUR CHALIZA
NIM. 1910211220135

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk diterima


Pembimbing Utama,
Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 197210151997022001

Diketahui
Banjarmasin, 27 Desember 2023
Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN


**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGHENTIAN ACARA
KONSER SECARA SEPIHAL OLEH PENYELENGGARA ACARA**

Diajukan oleh
FARAH NUR CHALIZA
NIM. 1910211220135

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 049 /UMB.1.11 /SP/ 2024
Tanggal : 17 JAN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.19750615200312100

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Nur Chaliza
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220135
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 1 Mei 2001
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Studi (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGHENTIAN ACARA KONSER SECARA SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA ACARA”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 12 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Farah Nur Chaliza
NIM. 1910211220135

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI



Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
Anggota : Hj. Zakiyah, SH., M.H,

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 2078/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 22 Desember 2023

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih,

Segala tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku Uang M Isyani (alm) dan Yuspayana, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada Kakak dan adikku tercinta Rajbi Salsa Sabila dan Syifa Najwa Amelia atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi viii ini. Doamu sangat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Farah Nur chaliza. Desember 2023. **PENGHENTIAN KONSER SECARA SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA ACARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 51 Halaman. Pembimbing Utama: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Peminat konser musik setelah adanya pandemic COVID-19 diperkirakan semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Salah satunya konser music artis internasional *NCT 127* yang dijadwalkan akan melaksanakan acara konser musiknya di Jakarta. Namun konser acara musik tersebut terpaksa harus dihentikan oleh aparat kepolisian setelah adanya laporan banyaknya penggemar yang jatuh pingsan karena keadaan yang tidak kondusif akibat terjadi dorong-mendorong para penggemar ke arah panggung. Sesuai perjanjian antara pihak kepolisian dengan pihak penyelenggara, karena sudah lebih dari 30 orang yang pingsan maka sesuai dengan kesepakatan dan untuk keamanan, maka pihak kepolisian mengambil keputusan untuk menghentikan kegiatan. Dalam perjanjian dilaksanakannya suatu acara konser musik, akan melibatkan dua pihak yakni pihak penyelenggara dan penonton. Dalam Hubungan perjanjian pihak penyelenggara pada umumnya disebut sebagai penjual dan penonton sebagai pembeli. Perjanjian Jual beli acara musik konser diatur pada Pasal asal 1457 KUHPerdara Dalam konser musik, pihak penonton konser wajib mendapatkan haknya dari pihak penyelenggara secara penuh dari beberapa hari sebelum konser dimulai sampai hari diselenggarakan acara konser musik. Kemudian pihak penyelenggara berkewajiban untuk menyelenggarakan konser seperti yang telah diperjanjikan dan sesuai agenda yang telah di tentukan. Pembatalan konser musik secara tiba-tiba karena disebabkan oleh keputusan pihak penyelenggara, akan memberikan dampak kerugian kepada penonton konser musik, baik kerugian materiil maupun imateriil.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah penelitian terhadap penelitian hukum, yakni dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. sifat penelitian hukumnya, yakni deskriptif, maka pendekatan yang dilakukan adalah menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu primer maupun sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi peraturan perundang-undangan dan data kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan hasil penelitian menunjukkan:

- a) Penghentian acara konser secara sepihak termasuk kedalam pelanggaran hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penghentian konser secara sepihak termasuk kedalam tindakan wanprestasi dimana penyelenggara acara melaksanakan prestasi tidak sebagaimana dengan semestinya.

Selanjutnya penghentian acara konser secara sepihak termasuk kedalam PMH berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPdata karena telah memenuhi unsur-unsur seperti melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri. Tanggung Jawab Pihak Pelaku Usaha Panitia Penyelenggara (Promotor) Terhadap Penghentian Acara Konser Secara Sepihak Kepada Pihak Konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 huruf a UUPK. Konsumen sebagai pembeli tiket memiliki hak atas kompensasi, ganti rugi dan atau pengembalian atas tiket, jika promotor konser membatalkan konser dengan tiba-tiba.

- b) Tanggung jawab promotor konser terhadap konser batal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 9 huruf g UU PK dengan “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian” secara lebih lanjut pertanggung jawaban pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 19 UUPK.



Farah Nur chaliza. Desember 2023. **PENGHENTIAN KONSER SECARA SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA ACARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 51 Halaman. Pembimbing Utama: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghentian acara konser secara sepihak termasuk melanggar hak konsumen atau tidak dan mengetahui tanggung jawab pelaku usaha panitia penyelenggara terhadap penghentian konser secara sepihak kepada pihak konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah penelitian terhadap penelitian hukum, yakni dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Sifat penelitian hukumnya, yakni deskriptif, maka pendekatan yang dilakukan adalah menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu primer maupun sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi peraturan perundang-undangan dan data kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Penghentian acara konser secara sepihak termasuk kedalam pelanggaran hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penghentian konser secara sepihak termasuk kedalam tindakan wanprestasi dimana penyelenggara acara melaksanakan prestasi tidak sebagaimana dengan semestinya. Selanjutnya penghentian acara konser secara sepihak termasuk kedalam PMH berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata karena telah memenuhi unsur-unsur seperti melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri. Tanggung Jawab Pihak Pelaku Usaha Panitia Penyelenggara (Promotor) Terhadap Penghentian Acara Konser Secara Sepihak Kepada Pihak Konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 huruf a UUPK. Konsumen sebagai pembeli tiket memiliki hak atas kompensasi, ganti rugi dan atau pengembalian atas tiket, jika promotor konser membatalkan konser dengan tiba-tiba. Tanggung jawab promotor konser terhadap konser batal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 9 huruf g UU PK dengan “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian” secara lebih lanjut pertanggung jawaban pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsume diatur dalam ketentuan Pasal 19 UUPK.

Kata Kunci: Penghentian Konser, Sepihak, Penyelenggara acara

UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim, *)*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu, *)*

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat hidayah-Nya, serta sholawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PENGHENTIAN KONSER SECARA SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA ACARA.**” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis tidak akan berhasil tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat dan terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat dan terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat dan terpelajar **Tavinayati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat dan terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
6. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
7. Seluruh Bapak/Ibu guru penulis saat penulis menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang telah mendidik penulis dengan sabar.
8. Sahabat dan teman seperjuangan penulis dan teman-teman yang lain tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan dan bantuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
9. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan kerendahan hati akan menerima saran dan masukan dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 27 Desember 2023

Penulis



Farah Nur Chaliza
NIM.1910211220135

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
MOTO	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perlindungan Konsumen	12
B. Pengertian Konsumen.....	15
C. Pengertian Pelaku Usaha.....	19
D. Panitia Penyelenggara (Promotor)	21
E. Pengertian Acara Konser	23
BAB III PEMBAHASAN	25
A. Penghentian Acara Konser Secara Sepihak Melanggar Hak Konsumen Yang Diatur Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	25
B. Tanggung Jawab Pihak Pelaku Usaha Panitia Penyelenggara (Promotor) Terhadap Penghentian Acara Konser Secara Sepihak Kepada Pihak Konsumen	42

BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

